
PENERAPAN SISTEM ZONASI KEBIJAKAN BARU BERDASARKAN PERSPEKTIF ORANGTUA SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN

Mallevi Agustin Ningrum¹, Suryanti², Wiryanto³

¹Universitas Negeri Surabaya

¹malleviningrum@unesa.ac.id

Abstract

Efforts to improve the quality of education in order to realize superior and competent human resources, the solution offered is zoning, namely a policy in the acceptance of new students by considering the closest distance from the school to the student's domicile. This policy is the government's effort in equalizing access to education services as well as the quality of education. The purpose of this study is to describe the application of zoning policies in the perspective of parents and schools. This research uses qualitative research with descriptive studies. Primary data as a source of research data are parents of students, while secondary data are principals and teachers. Data collection is done through triangulation of data from the results of observations, interviews, and documentation. The findings of the study indicate that the perspective of parents who study in SD related to the application of zoning is still not optimal and many parents do not know in detail the latest rules on zoning policies. Based on the understanding of parents, the zoning system is a government policy that encourages children to go to school based on the distance of the domicile closest to the school. The application of this zoning shows the negative impact felt by parents because they feel disappointed with this zoning system so that they cannot go to the school they want for their children. However, there are parents who show the positive impact of this zoning system because children whose domicile is closest to the school are prioritized, save on transportation costs, and at the same time eliminate favorite schools. The hope in the future from school principals, teachers, and parents is that the zoning system that has been running will continue at the elementary school level. It's implementation must be supported by increasing the expansion of the zoning area, the quality of educators, the quality of school service quality, and infrastructure in order to realize a more advanced school.

Keywords: zoning system; primary school; equity; education

Abstrak

Upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten, maka solusi yang ditawarkan adalah zonasi yakni kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan jarak terdekat sekolah dengan domisili tempat tinggal siswa. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan akses layanan pendidikan sekaligus kualitas pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang penerapan kebijakan zonasi dalam perspektif orangtua dan sekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Data primer sebagai sumber data penelitian adalah orangtua siswa, sedangkan data sekundernya adalah kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif orangtua yang menyekolahkan di SD terkait dengan penerapan zonasi masih belum maksimal dan banyak orangtua yang belum mengetahui secara detail aturan terbaru tentang kebijakan zonasi. Berdasarkan pemahaman orangtua, sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang menganjurkan anak bersekolah didasarkan pada jarak domisili yang terdekat dengan sekolah. Penerapan zonasi ini menunjukkan dampak negatif yang dirasakan oleh orangtua karena merasa kecewa dengan sistem zonasi ini sehingga tidak bisa bersekolah yang diinginkan bagi anak mereka. Namun, ada orangtua yang menunjukkan dampak positif dari sistem zonasi ini karena anak yang domisilinya terdekat dengan sekolah lebih diprioritaskan, menghemat biaya transport, dan sekaligus menghapus sekolah favorit. Harapan ke depan dari kepala sekolah, guru, dan orangtua adalah sistem zonasi yang sudah berjalan ini tetap dilanjutkan di jenjang sekolah dasar. Penerapannya harus didukung dengan peningkatan perluasan wilayah zonasi, kualitas pendidik, kualitas mutu layanan sekolah, sarana prasarana agar terwujud sekolah yang lebih maju.

Kata Kunci: sistem zonasi; sekolah dasar; pemerataan; pendidikan

Received : 2022-05-31
Revised : 2022-07-29

Approved : 2022-07-30
Published : 2022-07-31



Jurnal Cakrawala Pendas is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup (R. Indonesia, 1959). Sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 mengemukakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (U. U. R. Indonesia, 2003). Misi Kemdikbud periode 2020-2024 dalam melaksanakan nawacita salah satunya juga mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pendidikan bagi setiap warga negaranya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (R. Indonesia, 2002).

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan kebijakan sistem zonasi yang paling terbaru menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mana kebijakan ini merupakan awal kebijakan zonasi ini diluncurkan, kemudian digantikan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kebijakan yang termuat dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ini mencakup tentang penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orangtua 5%, dan jalur prestasi 30%. Hal ini menjadikan agak sedikit berbeda dengan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang wajib menerima dari jalur zonasi sebesar 90% sisanya dari jalur yang lain.


Masalah yang ingin diselesaikan dalam kebijakan ini adalah agar setiap jenjang sekolah dapat menjadi sekolah yang berkualitas (favorit) (Safarah & Wibowo, 2018; Ula & Lestari, 2020). Berkenaan dengan hal tersebut, fokus utama pada kebijakan zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan akses layanan pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Penerapan zonasi yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 wajib menerima 50% anak didik yang tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah. Hal ini memungkinkan anak didik dapat bersekolah tidak jauh dari lingkungan rumahnya untuk mendapatkan pendidikan (Mandic et al., 2017).

Pendidikan dasar menjadi jenjang wajib yang harus diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia dalam rangka menindaklanjuti program wajib belajar dari pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 menegaskan tentang pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Program ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak (Sugardha, 2018; Yuliantini Griadhi, 2019)

Fakta yang ada menunjukkan bahwa potret pendidikan di Indonesia masih menganut sistem *cluster* yang mengakibatkan adanya pengkategorian level sekolah, mulai dari sekolah yang mendapatkan predikat unggul sampai pembinaan (Aditomo & Faridz, 2019). Hal ini menjadi hal yang menakutkan bagi sekolah yang berada di wilayah pedesaan bahkan terpencil (Ula & Lestari, 2020)). Anas dalam penelitiannya menyampaikan bahwa letak geografis tempat tinggal anak didik

juga menjadi kendala dalam memperoleh akses pendidikan, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan (Anas et al., 2015).

Kondisi yang lain juga ditemukan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat dilihat dari hasil penilaian asesmen kompetensi siswa Indonesia (AKSI) yang memberikan gambaran riil tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD yang tergambar sebagai berikut.



Sumber: Puspendik, 2019

Data di atas menggambarkan bahwa pulau-pulau di timur Indonesia yaitu Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Kepulauan Maluku memiliki pengelompokan nilai AKSI yang rendah dan menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan nilai AKSI yang ada di Pulau Jawa khususnya DI Yogyakarta dan DKI Jakarta (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya tata kelola, regulasi, dan letak geografis yang mana Indonesia memiliki sebaran populasi penduduk yang tidak merata antara pulau yang satu dengan lainnya.

Fakta lain menunjukkan bahwa di sekolah favorit telah menyediakan gedung yang mumpuni, kondisi kelas yang nyaman untuk belajar, pendidik yang terbaik dan terpilih. Berbagai penyediaan fasilitas dan pemberdayaan SDM di sekolah yang disebut favorit mendapatkan perhatian yang besar dari Pemerintah, sehingga sekolah lain yang tidak mendapatkan label favorit menjadi kurang diperhatikan. Hal ini tentunya telah menghambat perkembangan sekolah yang mendapatkan label tidak favorit yang mengakibatkan Pemerintah kesulitan dalam mengalokasikan kualitas mutu sekolah tersebut. Persepsi masyarakat tentang labeling sekolah untuk mempertahankan status kredibilitas lembaga mengakibatkan mutu layanan pendidikan menjadi tidak merata dalam memberikan pelayanan yang adil kepada anak khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) (Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, 2018).

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif orangtua terhadap kebijakan zonasi penting untuk dikaji secara mendalam tentang pelaksanaan zonasi di sekolah dasar berdasarkan perspektif orangtua dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan tentang implementasi zonasi berdasarkan perspektif orangtua yang menyekolahkan anaknya di SD. Hal ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan kebijakan terbaru dari sistem zonasi yang menampung anak didik dari jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orangtua 5%, dan jalur prestasi 30% sudah sangat memberikan kemudahan bagi orangtua khususnya untuk memilihkan sekolah anaknya.


Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena metode ini berupaya untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam tentang fakta yang terjadi di lapangan (Creswell, 2015) dan menggunakan latar ilmiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan penalaran induktif (Djam'an, 2017).

Informan penelitian ini adalah 1 Kepala SD, 1 guru SD, dan 7 orangtua siswa SD. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yakni penentuan subyek penelitian tanpa didasarkan pada kedudukan, strata, pedoman ataupun wilayah, namun didasarkan pada tujuan dan pertimbangan khusus yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini penentuan orangtua siswa adalah yang menyekolahkan anaknya di SD dengan kriteria ibu rumah tangga karena memiliki waktu yang cukup banyak dalam memantau anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat data PPDB di SDN 139 Gresik dan wawancara sebagai data primer oleh orangtua yang menyekolahkan anak di SD sejumlah 7 orang. Data sekunder didapatkan dari wawancara dengan kepala SD sejumlah 1 orang dan guru SD sejumlah 2 orang. Dokumentasi diambil sebagai data sekunder tentang informasi PPDB yang sudah berjalan tahun 2021/2022. Proses pengumpulan data dilakukan mulai Februari sampai April 2022.

Analisis data menggunakan triangulasi data menggunakan Model Miles and Huberman dengan langkah sebagai berikut: reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Umum SDN 139 Gresik

SDN 139 Gresik ini terletak di Desa Tenggor Kecamatan Balong Panggang Gresik dimana lingkungan masyarakatnya dengan beragam mata pencaharian seperti petani, buruh, pedang, pegawai swasta dan latar pendidikan orangtua yang heterogen sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan mutu pendidikan. Lembaga ini sudah baik dalam kepemilikan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran dengan pendidik berjumlah 10 dan sudah berijazah S1. SD negeri ini memiliki anak didik sejumlah 115 siswa yang telah memiliki SK Ijin Operasional dari Pemerintah. PPDB yang sudah dilaksanakan juga menindaklanjuti kebijakan sistem zonasi dari Pemerintah.

Perspektif kepala sekolah dan guru mengenai sistem zonasi

Menilik dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala dan guru dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru

Item Pertanyaan	Kepala Sekolah	Guru
Penerapan Zonasi	Kebijakan baru menuntut sekolah untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menerapkan sistem zonasi ini pada saat PPDB tahun ajaran 2021/2022. Melihat tujuan dari kebijakan ini adalah pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tanpa adanya perbedaan. Sistem zonasi ini sudah diterapkan sejak tahun 2017 sampai sekarang.	Menyambut kebijakan Menteri Pendidikan yang mengeluarkan kebijakan zonasi ini SDN 139 Gresik sudah melaksanakan. Pemerintah bertujuan untuk pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan melalui sistem zonasi sehingga tidak ada lagi label sekolah favorit karena predikat bagi semua sekolah adalah sama.
Pelaksanaan Zonasi	Selaku pimpinan lembaga sangat mendukung dan setuju terhadap penerapan sistem zonasi ini karena siswa yang berdomisili terdekat dengan sekolah menjadi prioritas utama. Di samping itu, zonasi juga mampu menampung siswa dengan standar jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orangtua 5%, dan jalur prestasi 30%. SDN 139 Gresik ini sudah menampung anak didik yang lebih banyak melalui jalur zonasi.	Penerapan sistem zonasi yang sudah dijalankan di SDN 139 berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya lingkungan masyarakat. Sistem zonasi yang dilakukan di SDN 139 Gresik juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menggunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
Monitoring dan Evaluasi Zonasi	Sejak tahun 2017 sampai 2021, pelaksanaan sistem zonasi ini muncul banyak beragam faktor penunjang dan penghambat yang dialami. Hasil evaluasi yang sudah berjalan tentang zonasi ini adalah sistem ini cocok diterapkan di SD karena kebanyakan orangtua merasa terbantu dengan menghemat biaya transportasi menuju ke sekolah karena jaraknya dekat. Di samping itu, dari sistem ini menjadikan sekolah terus memperbaiki layanan dan mutu pendidikan termasuk dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.	Kendala yang terjadi dalam menerapkan sistem zonasi di SDN 139 Gresik adalah pembatasan penerimaan anak didik berdasarkan sarana prasarana yang dimiliki. Pemerintah membatasi hanya menerima 2 rombongan belajar dalam satu kelas. Dalam pelaksanaannya, banyak anak yang mengalami penolakan karena daya tampung sekolah yang kurang memadai. Hal ini juga sekaligus menjadikan permasalahan khususnya bagi orangtua yang telah memilih SDN 139 Gresik sebagai tempat bersekolah anak akhirnya memberikan penilaian yang kurang menyenangkan (melabeli sekolah tidak mau menerima anaknya)

Harapan tentang Zonasi	Sistem zonasi ini diharapkan tetap terus dijalankan dan sekaligus mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut lembaga dan orangtua.	Tetap mendukung kebijakan zonasi yang sudah dikeluarkan dan juga diterapkan oleh lembaga. Permasalahan yang muncul diharapkan dapat memperoleh solusi yang tepat disesuaikan dengan hasil evaluasi dan monitoring setiap tahun agar ketercapaian sistem zonasi ini dapat mendukung tujuan pendidikan di Indonesia.
------------------------	--	--

Sumber: Wawancara dengan TH (Kepala SDN 139) dan HNF (Guru Kelas 1)

Perspektif orangtua siswa mengenai sistem zonasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua ditemukan fakta bahwa pemahaman orangtua tentang sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan diutamakan bagi anak yang terdekat dengan rumah yang dapat mendaftar ke sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak banyak orangtua yang memahami secara rinci aturan terbaru tentang sistem zonasi ini. Mereka menganggap bahwa zonasi adalah PPDB berdasarkan domisili yang terdekat dengan sekolah. Padahal menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 kebijakannya adalah menampung siswa dengan standar jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orangtua 5%, dan jalur prestasi 30%. Aturan ini lebih fleksibel dalam menampung daya tampung dari segi zonasi 50% dan 30% dari jalur prestasi jika dibandingkan dengan aturan yang lama menurut Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang wajib menerima dari jalur zonasi sebesar 90% sisanya dari jalur yang lain. Hal ini juga senada dengan kajian McCulloch bahwa sekolah yang menerapkan sistem zonasi dapat memberikan pemerataan dan keadilan bagi siswa (McCulloch, 1991).

Penerapan zonasi yang sudah dirasakan oleh orangtua memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang muncul dengan kebijakan ini adalah anak yang rumahnya terdekat dengan sekolah lebih diprioritaskan untuk diterima oleh sekolah, orangtua dapat menghemat biaya transport saat anak pergi dan pulang dari sekolah, dan orangtua senang karena sudah tidak ada lagi pelabelan sekolah favorit dan tidak favorit karena tujuan dari zonasi ini dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Temuan ini sekaligus mendukung kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Perdana, 2019; Risna et al., 2020; Widyastuti, 2020) yakni pemberlakuan sistem zonasi berdampak terhadap mutu sekolah dan peserta didik.

Dampak negatif yang muncul dari hasil wawancara dengan orangtua menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memilih sekolah yang diharapkan karena dibatasi dengan zonasi, sehingga orangtua dapat diberikan pilihan dengan jalur yang memungkinkan dapat dicapai oleh anak yaitu jalur prestasi. Namun, hal ini tidak bisa diberikan kepada semua anak karena pasti jumlahnya terbatas. Penjelasan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kaffa dan Iriany bahwa dampak negatif sistem zonasi banyak terjadi di berbagai daerah sehingga orangtua perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan yang terbaru (Iriany et al., 2020; Kaffa et al., 2021).

Pelaksanaan sistem zonasi dianggap oleh sebagian orangtua sangat cocok jika diterapkan untuk anak sekolah dasar (SD) karena kebanyakan kegiatan anak sangat memerlukan bimbingan dan pantauan dari orangtua. Dalam penelitian ini, 6 dari 7 orangtua yang diwawancarai sangat mendukung penerapan sistem zonasi karena jarak rumah dengan sekolah lebih dekat sehingga memudahkan orangtua untuk memantau segala kegiatan anak. Hasil ini juga sesuai dengan temuan penelitian (Muammar, 2019; Parameswara et al., 2022; Wahdan Najib Habiby, 2020); bahwa sistem zonasi sesuai diterapkan di sekolah dasar.

Semua orangtua yang telah diwawancarai memberikan harapan yang baik untuk sistem zonasi ini agar terus dijalankan apalagi untuk anak usia SD karena memudahkan orangtua dalam mengawasi anaknya ketika di sekolah. Penerapan kebijakan ini harus terus ditingkatkan dengan cara perluasan wilayah zonasi, kualitas mutu guru, dan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Senada dengan pendapat Stewart dan Devine bahwa penerapan zonasi sekolah harus didukung dengan fasilitas yang memadai dan pemerataan mutu pendidikan bagi semua anak (Stewart et al., 2021).

Kesimpulan

Kajian penelitian ini menemukan bahwa orangtua belum memahami aturan terbaru mengenai sistem zonasi yang berlaku secara rinci. Dalam penerapannya, sistem zonasi memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh orangtua siswa dan merasa kecewa dengan adanya kebijakan ini karena tidak bisa memilih sekolah yang sesuai dengan harapan orangtua. Akan tetapi, ada orangtua yang merasakan dampak positif dari zonasi ini karena anak yang domisilnya dekat dengan sekolah lebih mendapatkan prioritas dan sekaligus menghapuskan label sekolah favorit karena kebijakan ini lebih mengupayakan tentang pemerataan kualitas pendidikan. Hasil ini juga didukung dengan perspektif dari kepala SD dan guru SD yang mengemukakan bahwa kebijakan zonasi menjadi (1) memudahkan akses layanan pendidikan; (2) pemerataan kualitas sekolah; (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (4) cocok ditetapkan di tingkat SD; (5) menurunkan label sekolah; (6) membatasi siswa memilih sekolah.

Daftar Pustaka

- Aditomo, A., & Faridz, N. F. (2019). *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan Di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015*.
- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418–422. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi)* (Edisi Asli). Pustaka Pelajar.
- Djam'an, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pp. 67-80)*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indonesia, U. U. R. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 15–20.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1877. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1193/1068>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. Kemendikbud.
- Mandic, S., Hopkins, D., García Bengoechea, E., Flaherty, C., Williams, J., Sloane, L., Moore, A., & Spence, J. C. (2017). Adolescents' Perceptions of Cycling Versus Walking to School: Understanding the New Zealand Context. *Journal of Transport and Health*, 4, 294–304. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2016.10.007>
- McCulloch, G. (1991). School Zoning, Equity and Freedom: The Case of New Zealand. *Journal of Education Policy*, 6(2), 155–168.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3936/3280>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, K. (2018). *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Kemendikbud.
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206–213. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Stewart, G., Devine, N., Benade, L., & Couch, D. (2021). School Zoning: Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 56(1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s40841-021-00204-5>
- Sugardha, I. A. (2018). Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 252–263. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15640>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet-28)*. Alfabeta.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Wahdan Najib Habiby, S. N. F. (2028). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Pendidikan Dasar*, 2(pendidikan), 1. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i2.10151>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Yuliartini Griadhi, N. M. A. (2019). Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak Dalam Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Bali. *Vyavahara Duta*, 13(2), 47. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.686>